



# **BUPATI ACEH TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA**

**NOMOR: 400/463 / 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BINA MENTAL SPIRITUAL  
PADA BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Kegiatan Bina Mental Spiritual Pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tenggara dipandang perlu menetapkan Panitia Bina Mental Spiritual pada bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

*Handwritten signature or mark*

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Ketua TP-PKK Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :26/ Sek. TP-PKK Kab Agara /VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 Perihal Permohonan Penerbitan SK. Panitia Kegiatan Pelatihan TP-PKK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN BINA MENTAL SPIRITUAL PADA BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKAB ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Bina Mental Spiritual pada bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan Kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan Lampiran III Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Kegiatan Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kegiatan;
  - b. Menyiapkan kerangka acuan, dokumen, jadwal dan materi kegiatan;
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi TP-PKK Kabupaten Aceh Tenggara;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tenggara;

✍

KELIMA

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 25 Juli 2023

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA 

  
SYAKIR



TEMBUSAN :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Peninggal;

4

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 400/463/2023  
TANGGAL : 25 Juli 2023

**PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TP-PKK KABUPATEN ACEH  
TENGGARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH INSENTIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	dr. IRAWATI	PENANGGUNG JAWAB	150.000
2.	KARDIA JELITA	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	120.000
3.	FITRIATY	KETUA	100.000
4.	MUHAMMAD IRWAN SYAHDI PUTRA	SEKRETARIS	70.000
5.	RUSDAYANI	ANGGOTA	60.000
6.	MAULINA ISNADA	ANGGOTA	60.000
7.	WIDYA NOPRILIANA	ANGGOTA	60.000
8.	HAPNI SUSILA	ANGGOTA	60.000
9.	ELISA KUSUMA YANI	ANGGOTA	60.000

*[Signature]* Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

*[Signature]*  
SYAKIR

*[Handwritten mark]*

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 400/463/2023  
TANGGAL : 25 Juli 2023

**PANITIA KEGIATAN POSYANDU SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM  
PENURUNAN STUNTING TP-PKK KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH INSENTIF
1	2	4	5
1.	YULIA YUSUF SYAKIR	PENANGGUNG JAWAB	150.000
2.	FITRIATY	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	120.000
3.	NURHIDAYAH YULIA	KETUA	100.000
4.	ASKA DAULIKA	SEKRETARIS	70.000
5.	FITRI ASNIDA	ANGGOTA	60.000
6.	EVI YUSTINA	ANGGOTA	60.000
7.	KADARDIA JELITA	ANGGOTA	60.000
8.	VABETTI	ANGGOTA	60.000
9.	MUHAMAD IRWAN SYADHI PUTRA	ANGGOTA	60.000

*Pj.* BUPATI ACEH TENGGARA


*Y*  
SYAKIR

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 400/463/2023  
TANGGAL : 25 Juli 2023

**PANITIA KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS DESA TP-PKK  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH INSENTIF
1	2	4	5
1.	YULIA YUSUF SYAKIR	PENANGGUNG JAWAB	150.000
2.	BAHAGIA WATI	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	120.000
3.	KADARDIA JELITA	KETUA	100.000
4.	MUHAMAD IRWAN SYAHDI PUTRA	SEKRETARIS	70.000
5.	HAFNI SUSILA	ANGGOTA	60.000
6.	JEMI SETIA WATI	ANGGOTA	60.000
7.	DIANA LIZA	ANGGOTA	60.000
8.	RUSDAYANI	ANGGOTA	60.000
9.	EVI YUSTINA	ANGGOTA	60.000

 P. BUPATI ACEH TENGGARA

  
SYAKIR